



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 13 /SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN GAJI DAN PEMBUAT
DOKUMEN PAJAK, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBUAT DOKUMEN
PENGELUARAN UANG, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN
INSENTIF DAN HONOR TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dalam menyelesaikan tugas Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit perlu Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji dan Pembuat Dokumen Pajak, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Insentif dan Honor;
- b. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji dan Pembuat Dokumen Pajak, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Insentif dan Honor di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji dan Pembuat Dokumen Pajak, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen

Pengeluaran Uang, Pembantu Bendahara Pengeluaran
pengurusan Insentif dan Honor Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/1/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji Dan Pembuat Dokumen Pajak, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Insentif Dan Honor Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Bendahara Penerimaan :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- b. Menyetorkan uang pendapatan daerah ke rekening kas umum daerah.

2. Bendahara Pengeluaran :

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.
- c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- d. Membuat SPP.
- e. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan daerah dari pembayaran yang dilakukan.
- f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada daerah/negara ke kas daerah/negara.
- g. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP,GU,TU.
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.

3. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji dan Pembuat Dokumen Pajak :
 - a. Membuat daftar gaji;
 - b. Mengurus gaji dan atau rapel gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji demi kelancaran pengelolaan gaji;
 - c. Membuat daftar tunjangan khusus daerah;
 - d. Mencatat penerimaan gaji dan potongan gaji ke dalam struk gaji;
 - e. Mencatat jumlah penerimaan gaji dan data keluarga kedalam kartu perorangan.
 - f. Membuat register penerimaan pajak;
 - g. Melakukan penyetoran pajak;
 - h. Membuat bukti potong;
 - i. Membuat SPT tahunan;
 - j. Register pelaporan pajak;
 - k. Membantu Bendahara menyelesaikan administrasi penatausahaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
4. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang bertugas membantu membuat dokumen penatausahaan SPJ yang terdiri dari :
 - a. Register penerimaan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ);
 - b. Register pengesahan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ);
 - c. Surat penolakan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ);
 - d. Register penolakan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ);
 - e. Menyusun dokumen SPJ;
 - f. Register Cek
 - g. Administrasi pengendalian anggaran;
 - h. Laporan posisi kas bendahara pengeluaran;
 - i. Register penutupan kas.
 - j. Membantu Bendahara menyelesaikan administrasi penatausahaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

5. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Insentif dan Honor
- a. Membuat daftar insentif dan honor;
 - b. Mengurus insentif dan honor / atau rapel insentif dan honor sesuai Rekening Bank masing-masing pegawai berdasarkan daftar insentif dan honor, demi kelancaran pengelolaan insentif dan honor;
 - c. Mengkoordinasikan daftar rincian pasien yang dilayani oleh masing-masing dokter spesialis pada setiap proses Pengurusan insentif (jasa pelayanan);
 - d. Mencatat penerimaan dan pemotongan insentif honor ke dalam struk insentif dan honor;
 - e. Mencatat jumlah penerimaan insentif dan honor kedalam kartu perorangan.
 - f. Membantu Bendahara Pengeluaran menyelesaikan administrasi penatausahaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo.

KETIGA : Penunjukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji dan Pembuat Dokumen Pajak, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Insentif dan Honor bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo melalui Kepala Bidang Keuangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018.


KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo Nomor : 06.a/SK/DIR/RSAS/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurusan Gaji, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen Pajak dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

Khusus Pembayaran Insentif dan Honor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 13/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN GAJI
DAN PEMBUAT DOKUMEN PAJAK, PEMBANTU
BENDAHARA PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN
UANG, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PENGURUSAN INSENTIF DAN HONOR.

NO	JABATAN	INSENTIF BRUTO (Rp)	DENGAN HURUF
1	BENDAHARA PENERIMAAN	1.950.000/bulan	SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
2	BENDAHARA PENGELUARAN	2.120.000/bulan	DUA JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH
3	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN :		
a.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN GAJI DAN PEMBUAT DOKUMEN PAJAK	490.000/bulan	EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
b.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN UANG	490.000/bulan	EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH
c.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN INSENTIF DAN HONOR	490.000/bulan	EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO


NOMOR : 13/SK/DIR/RSAS/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN GAJI
DAN PEMBUAT DOKUMEN PAJAK, PEMBANTU
BENDAHARA PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN
UANG, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PENGURUSAN INSENTIF DAN HONOR.

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
RAHMAWATY MONOARFA, SE NIP. 19761012 200003 2003	PENATA MUDA TINGKAT I/III b	BENDAHARA PENERIMAAN
NURHAYATI F. NASIBU NIP. 19690916 200312 2006	PENATA /III c	BENDAHARA PENGELUARAN
HENDRA SUSETYA PUTRA, A.Md NIP. 19810521 200901 2 002	PENGATUR TINGKAT I/II d	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN GAJI DAN PEMBUAT DOKUMEN PAJAK
KEMALASARI ASIKU NIP. 19830719 200801 2008	PENGATUR/ II c	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN UANG
HADJRIATI S. DOYA NIP.19761219 200901 2002	PENGATUR/ II c	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN UANG
LISNAWATY ANETA	-	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PENGURUSAN INSENTIF DAN HONOR

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip.19640430 199803 1002